



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 2017/MENKES/SK/XII/2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/ PMK.05/2007, sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Keputusan Menpan No.Kep/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 Tentang Persyaratan Administratif Penetapan PK-BLU;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/PER/VIII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA;
- Kedua : Standar Pelayanan Minimal dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Standar Pelayanan Minimal dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada mahasiswa;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat : Kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2010

